

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK
DIKAITKAN DENGAN PASAL 301 KUHP TENTANG
PEKERJAAN BERBAHAYA**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan
gelar sarjana Hukum*

Oleh:

JUNIDA
04 149 007

Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

No. Reg :2658/PK/07/2008

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DIKAITKAN DENGAN PASAL 301 KUHP TENTANG PEKERJAAN BERBAHAYA

(Junida, 04140007, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 57 Halaman, 2008)

ABSTRAK

Salah satu masalah sosial yang sukar dipecahkan dan cukup memprihatinkan saat ini adalah fenomena munculnya pekerja anak yang mengarah pada bentuk-bentuk pengeksploitasian anak dan berbagai insiden perlakuan yang salah terhadap anak. Permasalahan ini berubah menjadi persoalan hukum karena bukan saja melanggar hak-hak anak, tetapi bekerja juga membawa dampak buruk bagi anak baik secara fisik maupun psikis. Meskipun diakui adanya upaya dari berbagai pihak yang memberi perlindungan terhadap pekerja anak tetapi usaha itu belumlah menunjukkan hasil yang maksimal. Larangan mempekerjakan anak pada pekerjaan berbahaya diatur dalam pasal 301 KUHP dan Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh sebab itu penulis membuat karya ilmiah berupa skripsi tentang "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Dikaitkan Dengan Pasal 301 KUHP Tentang Pekerjaan Berbahaya" mengenai keberadaan pekerja anak ini dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang timbul diantaranya bagaimanakah praktek perlindungan hukum terhadap pekerja anak atas pekerjaan yang berbahaya, apakah kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam pekerjaan yang berbahaya dan bagaimanakah langkah-langkah yang ditempuh oleh Dinas Tenaga Kerja dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerjaan yang berbahaya oleh anak. Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris, di samping mendapatkan bahan dari perpustakaan juga langsung turun ke lapangan untuk melakukan observasi. Penulis melakukan wawancara dengan pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumbar. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam prakteknya kepada pekerja anak yaitu perlindungan hukum dalam hukum pidana, perlindungan hukum dalam hukum ketenagakerjaan, perlindungan hukum dalam kesejahteraan anak dan perlindungan hukum dari kekuasaan keluarga terhadap anak. Adapun kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perlindungan hukum adalah belum tersedianya data serta informasi yang akurat dan terkini tentang besarnya jumlah pekerja anak, terbatasnya kapasitas dan pengalaman pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak lain dalam upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, lemahnya koordinasi berbagai pihak yang terkait, rendahnya pengetahuan, kesadaran dan kepedulian masyarakat, dan lain sebagainya. Sedangkan langkah yang ditempuh oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumbar adalah pertama, persiapan pelaksanaan pengawasan terdiri dari: pengumpulan informasi yang akurat tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk dan berbahaya serta mendata dan melakukan pemeriksaan khusus terhadap pekerja anak. Kedua, pelaksanaan pengawasan dan ketiga pengambilan tindakan lanjutan.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berbicara mengenai anak tidak akan pernah habis-habisnya karena anak merupakan idaman dan harapan semua orang yang sudah berkeluarga. Anak merupakan anugerah tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah merupakan aset bangsa sekaligus masa depan bangsa juga penerus cita-cita negara dan sumber daya manusia yang nantinya akan memegang kendali pembangunan nasional. Masa depan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas perlakuan serta perlindungan terhadap anak-anak. Tanpa anak-anak maka masa depan suatu bangsa tidak pernah ada karena itu anak merupakan aset masa depan yang tidak bisa kita nilai dengan apapun juga.

Anak merupakan kelompok yang sangat rentan dan unik, baik fisik maupun mental, maka dibutuhkan mekanisme yang independen untuk melindungi dan mendukung hak-hak mereka. Oleh karena kerentanan atau kelemahan jiwa anak, maka anak harus mendapat pembinaan, pengembangan, perlindungan dan pengawasan secara intensif dan berkesinambungan untuk menunjang kualitas jiwa anak itu sendiri. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran serta dari masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa dan lembaga pendidikan.

Setiap anak mempunyai hak atas kelangsungan hidup, hak atas perlindungan dan hak berpartisipasi dalam kehidupan keluarga, sosial dan budaya. Anak pun mempunyai hak perlindungan atas segala macam kelalaian, kekerasan dan pemerasan, eksploitasi dalam bentuk apapun serta mempekerjakan anak sebelum dewasa dan membebaniya dengan pekerjaan yang dapat mengganggu kesehatan, pendidikan, pertumbuhan fisik, mental dan moral. Untuk menunjang penyelenggaraan hak-hak anak, Indonesia telah melahirkan beberapa perundang-undangan yang memberi perlindungan hukum terhadap hak-hak anak. Seperti pada Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Keputusan Presiden (kepres) Nomor 36 tahun 1990 yang merupakan ratifikasi dari konvensi Hak Anak yang dipelopori oleh PBB 1987, Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak, Undang-undang Nomor 1 tahun 2000 tentang pengesahan konvensi ILO Nomor 182 mengenai larangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sendiri juga memberi perlindungan terhadap anak dari segala tindak pidana yang dapat menggoncangkan fisik dan mentalnya.

Dengan melihat adanya perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sekaligus memberikan perlindungan dari tindak pidana, sudah selayak dan sepatutnya tercipta situasi dan kondisi yang kondusif demi terselenggaranya hak-hak anak sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar dan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Melihat realita yang ada pada saat ini di kehidupan masyarakat, banyak anak-anak yang dippekerjakan untuk pekerjaan yang berbahaya bagi anak. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari eksploitasi ekonomi dimana anak-anak yang seharusnya berada di bangku pendidikan dan seharusnya masih bermain dengan sesamanya, mereka di paksa untuk

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas maka dapat diambil kesimpulan:

1. Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap pekerja anak atas pekerjaan yang berbahaya:
 - a. Perlindungan hukum dalam hukum pidana, diatur dalam pasal 301 KUHP dan pasal 43 sampai pasal 52 Undang-undang Pengadilan.
 - b. Perlindungan hukum dalam hukum ketenagakerjaan, ini diatur mulai dari pasal 68 sampai pasal 75 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
 - c. Perlindungan hukum dalam kesejahteraan anak, diatur dalam pasal 2-8 Undang-undang kesejahteraan anak.
 - d. Perlindungan hukum dalam kekuasaan keluarga terhadap anak, diatur dalam pasal 34 UUD 1945 dan pasal 53, 57 Undang-undang Perlindungan Anak.
2. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak atas pekerjaan yang berbahaya:
 - a. Belum ada data secara formal perusahaan yang mempekerjakan anak
 - b. Kebanyakan anak yang bekerja adalah pada sektor informal seperti : pemulung, pengamen, pengemis dll
 - c. Faktor ekonomi yang lemah dari keluarga sehingga mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU-BUKU

- Abdul khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT citra aditya bakti, bandung, 2003
- Abdulsalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta 2007
- Adami chazawi, *Tindakan Pidana Mengenai Kesopanan*, raja grafindo persada, Jakarta tahun 2005
- Andi hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta, 1994
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta 2004
- Emeliana krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV.Utomo, Bandung 2005
- Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soeryono sockanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 1996

UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sinar Grafika, 2002
- Keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)
- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Penanggulangan Pekerja anak.
- Undang-Undang nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan